



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di - Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Julan, tempat tinggal di - Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2002 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sutijo Kecamatan IV Koto, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 91/09/II/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 04 Februari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di - Kabupaten Agam sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah di karuniai satu orang anak yang bernama anak I lahir tanggal 14 Januari 2003;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Epi, Penggugat mengetahui hal ini ketika wanita tersebut mengirimkan surat kepada Penggugat dan mengatakan kalau wanita tersebut sedang mengandung anak Tergugat, ketika Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
  - 4.2. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika orang datang menagih hutang ke tempat kediaman bersama dan pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, sehingga hal ini Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2016 yang disebabkan karena Penggugat menitipkan uang sewa kedai kepada Tergugat sebesar Rp.3 juta, namun Tergugat malah meminjam uang kepada Kakak Penggugat sebesar Rp. 1 juta dengan alasan uang sewa kedai yang diberikan Penggugat kurang, padahal uang tersebut tidak kurang, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar lagi walaupun masih satu tempat tinggal di - Kabupaten Agam;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 02 November 2016 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama –x NIK. 130604460740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/09/II/2002 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam, tanggal 05 Mei 1992, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min



**B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, pendidikan SLTA, SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jorong Mudiak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Herman, yaitu kakak ipar saksi, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira kira 14 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Rajo Medan, Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan wanita lain salah satu dari wanita selingkuhan Tergugat itu bernama Efi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi menurut keterangan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang yang lamanya sudah hampir 2 bulan sampai sekarang;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, tetapi saat ini keluarga Penggugat tidak akan berusaha lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri.

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3. Bahasa Inggris, pekerjaan PNS KUA Matur, bertempat tinggal di - Kabupaten Agam, saksi adalah adik Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xx, yaitu kakak ipar saksi, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di - Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awalnya pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan wanita lain salah satu dari wanita selingkuhan Tergugat itu bernama Efi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi menurut keterangan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang yang lamanya sudah hampir 3 bulan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, tetapi saat ini keluarga Penggugat melihat sifat Tergugat dan tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi saksi dan Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di - Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk - Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk - Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 02 Nofember 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sutijo Kecamatan IV Koto pada tanggal 24 Januari 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Juli 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Epi dan Tergugat mengakui bahwa Epi sedang mengandung anak Tergugat;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui ketika orang datang menagih hutang tersebut, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2016, disebabkan Tergugat meminjam uang kepada kakak Penggugat sebesar Rp 1.000.000.- dengan alasan penambah uang sewa kedai padahal uang sewa kedai tersebut telah Penggugat berikan kepada Tergugat sebanyak Rp 3.000.000.- dan semenjak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lancar lagi meskipun masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis secara exofficio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal isteri/Penggugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 07 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1438 H, oleh **Drs. H. Arnel**, sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag. dan Zainal Ridho, S. Ag.** Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama, serta **Hasbi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Arnel**

**Zainal Ridho, S. Ag.**

Panitera Pengganti

**Hasbi, S.H.**

### PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	HHKL.11.3		Rp	10.000,00
4.	Panggilan Penggugat	:	Rp	60.000,00
5.	Panggilan Tergugat	:	Rp	120.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
7.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : **Rp** 281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)